

# MENGENAL EKONOMI ISLAM DI MASA KHALIFAH

## UMAR BIN KHATTAB

Maimunah, MM. dan Hadi Yasin, MA

### A. Abstrak

Salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia adalah bidang ekonomi, meski ekonomi bukan tujuan hidup, namun ekonomi menjadi sangat penting dalam mendukung sukses dan lancarnya seseorang menjalani proses kehidupan menuju pengabdian dan penghambaan kepada Allah SWT. Riset sederhana ini bermaksud mengungkap bagaimana dan seperti apa ekonomi Islam berperan di masa khalifah Umar Ibnul Khattab RA. Mengungkap ekonomi di masa khalifah Umar tentunya tidak mudah, karena di masa tersebut, istilah ekonomi Islam itu sendiri belum muncul. Namun karena beliau seorang khalifah dan amirul mukminin, jadi pastilah apa yang diterapkan oleh sahabat Umar, adalah sesuatu yang memang diajarkan oleh Islam, baik itu dalam bidang politik, ekonomi maupun social dan budaya. Semoga tulisan sederhana ini semakin mendinging kita untuk semakin mencintai Islamn dan semakin mencintai Rasulullah SAW. Amein/

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Masa Khjlifah Umar, Mengenal.

### B. Pendahuluan

Islam agama yang sangat komprehenship (*Kaffah*<sup>1</sup>), Di antara sejarah sangat penting dalam khazanah Islam, adalah sejarah dalam bidang ekonomi, karena sejarah adalah laboratarium abadi bagi umat manusia. Ilmu ekonomi sebagai salah satu ilmu sosial, sangat memerlukan ilmu sejarah agar dapat melaksanakan eksperimen-eksperimennya dan menurunkan kecenderungan-kecenderungan jangka yang relatif panjang dalam berbagai variabel ekonomiknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Al-Quran surah Al-Baqarah[2]:208

<sup>2</sup>Kahf, Monzer, Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka pelajar, September 1995, Cet. Ke-1, hal. 7

Islam memberikan dua aspek penting dalam bidang ekonomi, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi seperti individu-individu, badan-badan usaha dan ilmu ekonomi. Kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam seperti ini akan membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer, di satu pihak, dan di pihak lain, akan memberi kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini. Kedua-duanya akan memperkaya ekonomi Islam kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya.<sup>3</sup>

Salah satu khalifah yang paling sukses dari Khulafâ Râsyidûn tersebut dalam memimpin dan mensejahterakan rakyatnya adalah Umar bin Khattab. Sosok Umar dikenal tegas dalam memimpin, sederhana dalam kehidupan sehari-harinya, dan taat dalam beragama. Sosok kepemimpinan seperti ini sangat jarang, bahkan tidak ditemukan di zaman sekarang ini. Karena itulah diperlukan suatu kajian tentang kesuksesan Umar dalam memimpin, agar bisa dijadikan teladan oleh para pemimpin mana pun.

## **C. Pembahasan**

### **1. Sekilas tentang Umar bin Khattab**

Nama beliau adalah Umar bin Khattab, putera dari Nufail al-Quraisy, dari suku Bani Aidi. Di masa jahiliyyah, Umar bekerja sebagai seorang saudagar. Dia menjadi duta kaumnya di kala timbul peristiwa-peristiwa penting antara kaumnya dengan suku Arab yang lain.<sup>4</sup> Umar masuk Islam tatkala berumur dua puluh enam tahun.<sup>5</sup>

Beliau diberi gelar dengan nama “al-Fârûq“, karena dengan pribadi Umar itulah Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Sesuai dengan doa Nabi saw terhadapnya: “Ya Allah! Muliakan Islam dengan kehadiran Umar“.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, September 1995, Cet. Ke-1, hal. 7

<sup>4</sup>Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, Juli 2003, cet. Ke-6, jilid I, hal. 203

<sup>5</sup>Al-Jauzi, Ibnu, *Manâqib Amîr al-Mukminîn Umar ibn Khattâb*, Beirut: Dar wa Maktabat al-Hilal, hal. 15

<sup>6</sup>Al-Jauzi, Ibnu, *Manâqib Amîr al-Mukminîn Umar ibn Khattâb*, Beirut: Dar wa Maktabat al-Hilal, hal. 15

Umar menerima jabatan khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar ra, kemudian disepakati oleh kaum muslimin saat itu. Ketika Umar memegang tampuk kursi khilafah menggantikan Abu Bakar ra pada tahun 13 H, ia menyebut dirinya dengan gelar “Khalîfatu khalîfati Rasûlillâh“, yaitu pengganti penggantinya Rasulullah saw. Selain itu, gelar yang disandang oleh Umar dalam memegang urusan khilafah adalah “amîrul mukminîn“. Hal ini disebabkan karena gelar “khalîfatu khalîfati Rasûlillâh” terlalu panjang hingga sebagian sahabat berkumpul dan mengeluarkan ide dengan gelar baru: “Kami adalah orang-orang beriman sedangkan Umar adalah pemimpinnya (amir)”.<sup>7</sup> Sejak itulah gelar “amîrul mukminîn” untuk sang khalifah populer, dan Umar merupakan orang yang pertama kali mendapat gelar tersebut sebagai khalifah.

Saat Umar memerintah, wilayah kekuasaan Islam sudah begitu meluas, yang mana meliputi jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syria, Palestina, dan Mesir), serta seluruh kekuasaan Persia, termasuk Irak.<sup>8</sup>

Umar wafat pada hari rabu bulan dzulhijjah 23 H. Ia ditikam oleh seseorang yang bernama Abu Lu`lu`ah, ketika sedang memimpin solat subuh berjamaah. Periode pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun 5 bulan 21 malam.<sup>9</sup>

## 2. Membangun Lembaga Baitul Mâl

Al-Mawardi menyebutkan bahwa baitul mâl adalah semacam pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Tiap hak yang wajib dikeluarkan untuk kepentingan kaum muslimin maka hak tersebut berlaku untuk baitul mâl, maka

---

<sup>7</sup>Ath-Thabari, Muhammad ibn Jarir, *Târîkh ath-Thabari*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, cet. Ke-1, juz 2, hal. 569.

<sup>8</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, September 2004, cet. Ke-1, edisi kedua, hal. 58.

<sup>9</sup>Al-Jauzi, Ibnu, *Manâqib Amîr al-Mukminîn Umar ibn Khattâb*, Beirut: Dar wa Maktabat al-Hilal, hal. 15

harta tersebut telah menjadi bagian dari pengeluaran baitul mâl, baik dikeluarkan dari kasnya maupun tidak.<sup>10</sup>

Adapun kewajiban baitul mâl adalah untuk mengamankan harta benda yang tersimpan di kas, dan untuk mengurus penerimaan kekayaan perbendaharaan yang meliputi:<sup>11</sup>

Mengurus nilai yang diterima, umpamanya dengan cara kompensasi untuk membayar para serdadu atau harga senjata dan kuda.

Mengurus kepentingan umum.

Sebenarnya gagasan sistem baitul mâl (public treasury) ini sudah ada dan dikenal di zaman Rasulullah saw dan khalifah yang pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq ra, namun tidak secara kelembagaan. Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, fungsi baitul mâl lebih dikembangkan dan diefektifkan lagi, dengan mendirikan lembaga khusus untuk pengurusan dan pengelolaannya.

Sejarah, mencatat pembangunan institusi baitul mâl dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak al-kharâj sebesar 500.000 dirham. Hal ini terjadi pada tahun 16 H. Oleh karena itulah, Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan harta hasil pengumpulan pajak tersebut. Maka seluruh anggota kabinet (syûrâ) bersidang dan diminta pendapat mereka tentang penggunaan uang tersebut. Sahabat Ali lebih cenderung membagikannya kepada umat, tapi khalifah Umar menolak. Pada saat-saat yang menentukan itu, Walid bin Hisyam menyatakan bahwa dia pernah melihat raja Syria menyimpan harta benda secara terpisah dari badan eksekutif. Umar menyetujui pendapat ini dan lembaga perbendaraan umat Islam pun mulai terbentuk nyata. Harta benda tersebut pertama kali disimpan di ibukota Madinah. Dan untuk menangani lembaga tersebut, Umar menunjuk Abdullah bin Arqam sebagai bendahara negara dengan Abdurrahman bin Ubaid al-Qari dan Muayqab sebagai wakilnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Al-Mawardi, Abu al-Husain Ali ibn Muhammad, al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, Dar al-Fikr, 1960, cet. Ke-1, hal. 213.

<sup>11</sup>Mannan, M. Abdul, Ekonomi Islam: Teori dan Paktek, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, Terj. Nastangin, hal. 180.

<sup>12</sup>Ra`ana, Irfan Mahmud, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab, Pustaka Firdaus, 1977, Terj. Mansuruddin Djoely. cet. Ke-2, hal. 150.

Riwayat pendirian baitul mâl secara institusional di atas mengisyaratkan bahwa ide pendirian tersebut tidak orisinal dari Islam, akan tetapi berasal dari pengaruh pemerintahan-pemerintahan yang ada di masa itu, seperti pemerintahan kerajaan Romawi dan Persia. Adopsi sistem keuangan tersebut tidak lantas menyebabkan Umar akan mengaplikasikannya sama seratus persen dengan sistem pemerintahan kerajaan yang lain. Akan tetapi sistem dari non-Islam itu tetap dipilih dan dipilah sehingga tidak menyalahi aturan ketentuan syariat Islam.

Kebijakan yang diterapkan oleh Umar dalam lembaga baitul mâl di antaranya adalah dengan mengklasifikasikan sumber pendapatan negara menjadi empat, yaitu:

Pendapatan zakat dan `ushr. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di baitul mâl pusat dan dibagikan kepada delapan ashnâf, seperti yang telah ditentukan dalam al-Qur`an.

Pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan.

Pendapatan kharâj, fai, jizyah, `ushr, dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.

Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.<sup>13</sup>

Selanjutnya dalam mendistribusikan harta baitul mâl, Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:<sup>14</sup>

Departemen pelayanan militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.

---

<sup>13</sup>Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, September 2004, cet. Ke-1, edisi kedua, hal. 74.

<sup>14</sup>Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid I, hal. 169-173.

Departemen pendidikan dan pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.

Departemen jaminan sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

Di samping mendirikan beberapa departemen dalam pendistribusian harta baitul mâl, Umar juga menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikannya. Ia tidak senang memberikan bagian yang sama kepada orang-orang yang pernah berjuang menentang Rasulullah saw dengan orang-orang yang telah berjuang membela beliau. Menurut pendapatnya bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan jika menetapkan bagian seseorang dari kelebihan harta bangsa itu. Prinsip keadilan menghendaki bahwa usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya.<sup>15</sup>

Karena hal itu, Umar membentuk sistem dîwân, yang menurut pendapat terkuat mulai dipraktekkan untuk pertama kalinya pada tahun 20 H. Dalam rangka ini, ia menunjuk sebuah komite nassâb ternama yang terdiri dari Aqil bin Abu Thalib, Mahzamah bin Naufal, dan Jabir bin Mut`im untuk membuat laporan sensus penduduk.

Setelah semua penduduk terdata, Umar mengklasifikasikan beberapa golongan yang berbeda-beda dalam pendistribusian harta baitul mâl sebagai berikut:

NO.	PENERIMA	JUMLAH
1.	Aisyah dan Abbas bin Abdul Muthallib	@ 12.000 dirham
2.	Para istri Nabi selain Aisyah	@ 10.000 dirham
3.	Ali, Hasan, Husain, dan para pejuang Badr	@ 5.000 dirham

<sup>15</sup>Afzalurrahman, op.cit., hal. 164. Kebijakan Umar ini berbeda dengan kebijakan Khalifah Abu Bakar ra sebelumnya, di mana ia menerapkan prinsip persamaan dalam pendistribusian harta baitul mâl kepada rakyat.

4.	Para pejuang Uhud dan migran ke Abyssinia	@ 4.000 dirham
5.	Kaum muhajirin sebelum peristiwa Fathu Mekah	@ 3.000 dirham
6.	Putra-putra para pejuang Badr, orang-orang yang memeluk Islam ketika terjadi peristiwa Fathu Mekah, anak-anak kaum muhajirin dan anshar, para pejuang perang Qadisiyyah, Uballa, dan orang-orang yang menghadiri perjanjian Hudaibiyyah.	@ 2.000 dirham

Orang-orang Mekah yang bukan termasuk kaum muhajirin mendapat tunjangan 800 dirham, warga Madinah 25 dinar, kaum muslimin yang tinggal di Yaman, Syria dan Irak memperoleh tunjangan sebesar 200 hingga 300 dirham, serta anak-anak yang baru lahir dan yang tidak diakui masing-masing memperoleh 100 dirham.<sup>16</sup> Di samping itu, kaum muslimin memperoleh tunjangan pensiun berupa gandum, minyak, madu, dan cuka dalam jumlah yang tetap. Kualitas dan jenis barang berbeda-beda di setiap wilayah. Peran negara yang turut bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian bagi setiap warga negaranya ini merupakan hal yang pertama kali terjadi dalam sejarah dunia.<sup>17</sup>

### 3. Membangun Lembaga Hisbah.

Hisbah adalah kantor atau lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral (adab) secara umum.<sup>18</sup> Dalam implementasinya, lembaga al-hisbah memiliki empat rukun, yaitu:

- 1) Muhtasib (Pengelola al-hisbah).

<sup>16</sup>Essays on Iqtisâd. Editor: Dr. Baqir al-Hasani dan Dr. Abbas Mirakhor, (USA: NUR, 1989, hal. 159-160.

<sup>17</sup>Ra`ana, Irfan Mahmud, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab, Pustaka Firdaus, 1977, Terj. Mansuruddin Djoely. cet. Ke-2, hal. 160

<sup>18</sup>A. Wahab Afif, Mengenal Sistem Ekonomi Islam, MUI Provinsi Banten, hal. 85

- 2) Muhtasib adalah orang yang menjalankan tugas-tugas al-hisbah. Pengelolaini harus memenuhi persyaratan seperti: muslim, mukallaf, merdeka, mendapat rekomendasi dari pemerintah setempat, mampu, dan berilmu.
- 3) Muhtasab `alaih, yaitu orang atau pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan atau meninggalkan jenis-jenis perbuatan tertentu yang wajib atau boleh dikenakan tindakan al-hisbah. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang muhtasib tidak boleh pilih kasih dalam menindak dan mengenakan al-hisbah atas mereka.
- 4) Mushatab fih, yaitu obyek al-hisbah yang meliputi berbagai macam perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pelanggaran yang dilakukan oleh muhtasab fih ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - ✓ Kemungkaran tersebut harus nyata, lahir dan diketahui.
  - ✓ Kemungkaran tersebut sedang berlaku.
  - ✓ Kemungkaran tersebut disepakati oleh konsensus ulama fiqih.
  - ✓ Nafs al-ihisâb, yaitu cara atau tindakan al-hisbah.

Tujuan dari tindakan al-hisbah adalah penghapusan segala tindakan kemungkaran sekaligus menggantinya dengan kebajikan dan kemaslahatan sehingga tercipta rasa aman dan tentram serta keadilan dalam komunitas masyarakat.<sup>19</sup>

Adapun segmen kegiatan al-hisbah terhadap kontrol ekonomi itu di antaranya adalah:

- 1) Membuat ketentuan hukum yang jelas agar tidak terjadi penyelewengan dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.
- 2) Mengontrol kesempurnaan alat takaran dan timbangan para penjual.
- 3) Pedagang tidak dibenarkan untuk menyembunyikan kerusakan atau cacat yang ada pada barang perniagaannya dan dilarang bersumpah palsu dalam transaksi jual beli.
- 4) Mengawasi jalur perdagangan tetap terbuka. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penimbunan barang dari segelincir orang yang berakibat pada kelangkaan beberapa jenis barang, yang pada gilirannya berimplikasi pada terjadinya inflasi.

---

<sup>19</sup>A. Wahab Afif, Mengenal Sistem Ekonomi Islam, MUI Provinsi Banten, hal. 72-73.



- 5) Pedagang dilarang mengadakan monopoli terhadap suatu produk pasar tertentu.
- 6) Menentukan harga standar bagi produk-produk yang akan dipasarkan.
- 7) Dalam urusan kredit, seorang muhtasib hendaklah memastikan segala urusan perniagaan terbebas dari unsur riba.
- 8) Seorang muhtasib memiliki wewenang untuk memaksa peminjam agar membayar pinjamannya jika dianggap mampu, sebaliknya ia juga berkuasa untuk menangguk hutang sampai orang yang berhutang dianggap mampu membayar hutangnya.
- 9) Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kemudahan pada rakyatnya seperti makanan, pekerjaan, perumahan, dan lain sebagainya. Selain itu, orang-orang miskin dan tidak mampu, diberi modal usaha yang dananya diperoleh dari dana infaq dan sedekah sehingga kemiskinan dapat teratasi.<sup>20</sup>

#### 4. Reformasi atas hak tanah.

Ada tiga sifat tanah yang harus diingat, dan ini tidak dipunyai oleh unit-unit produktif lainnya: (i) tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan permanen bagi manusia, (ii) tanah kuantitasnya terbatas, (iii) tanah bersifat tetap, (iv) tanah bukan produk tenaga kerja. Jadi segala sesuatu yang selain tanah adalah produk tenaga kerja. Tetapi bumi pun akan memberikan hasil baik jika digarap dengan baik.<sup>21</sup> Sifat-sifat tanah ini harus diketahui terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan dalam persoalan hak kepemilikan tanah. Ini sesuai dengan sebuah hadits Rasulullah dari penuturan Aisyah: “Pengolahan tanah terbengkalai yang bukan milik siapapun, maka dialah yang memilikinya” (HR. Bukhari).<sup>22</sup>

Umar menafsirkan hadits tersebut bahwa Rasulullah menginginkan agar tanah-tanah luas yang telah dikuasai kaum muslimin haruslah dipikirkan pemanfaatannya di masa depan. Dari sini ia sampai kepada kesimpulan akan perlunya pengawasan yang ketat dalam pendistribusian tanah untuk mencegah terjadinya pembagian yang tidak adil. Hak kepemilikan tanah dicabut dari pemilik aslinya, dan kemudian si pemilik asli beralih menjadi petani biasa atau hamba atau budak pengelola tanah. Selanjutnya hak kepemilikan diberikan menurut ketentuan-ketentuan baru. Jika

<sup>20</sup>A. Wahab Afif, Mengenal Sistem Ekonomi Islam, MUI Provinsi Banten, hal. 74-75.

<sup>21</sup>A. Wahab Afif, Mengenal Sistem Ekonomi Islam, MUI Provinsi Banten, hal. 86.

<sup>22</sup>Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah, Shahîh al-Bukhârî, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, tt, juz 3, hal. 70.

salah seorang pemilik baru menjual tanahnya, pengelolaannya itu dialihkan kepada pembeli berikut tanahnya.<sup>23</sup>

Umar menyadari pentingnya sektor pertanian untuk memajukan ekonomi negeri. Karena itu beliau mengambil langkah-langkah pengembangan dan mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang itu. Dia menghadiahkan kepada orang yang sejak awalnya mengolahnya. Tapi siapa saja yang selama tiga tahun gagal mengolahnya, maka yang bersangkutan akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut.<sup>24</sup>

Semasa Umar, tanah yang dinyatakan sebagai milik negara berjumlah sekitar 4.000.000 hektar. Pendapatan dari tanah ini mencapai 7.000.000 dinar setiap tahun, yang semata-mata digunakan untuk kesejahteraan umat. Jumlah kharâj dari Iraq berkisar 86.000.000 dirham setiap tahun. Dengan penerapan sistem ini, tanah-tanah yang sebelumnya tidak terurus, kemudian terolah baik, sehingga pada tahun kedua terjadi lonjakan pendapatan yang tinggi sekali, dari 86.000.000 menjadi 100.020.000 dirham.<sup>25</sup>

## 5. Keutamaan dan Kelemahan Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab

Pada tahun kedua setelah itu, Muadz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipunugutnya di Yaman kepada Umar, tetapi Umar mengembalikannya. Dan pada tahun ketiga, Muadz berkata: “Aku tidak menjumpai seorang pun yang berhak menerima bagian zakat yang aku pungut.”

Riwayat di atas menunjukkan kesuksesan Umar dalam memerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Namun bukan berarti semua kebijakan yang ia ambil itu sempurna. Salah satunya adalah prinsip keutamaan yang ia terapkan dalam mendistribusikan uang negara kepada rakyatnya. Prinsip ini menyebabkan ketimpangan di bidang ekonomi dan sosial. Dan sikapnya ini mengundang reaksi dari salah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Menurutnyanya, tindakan Umar ini akan memicu lahirnya sifat malas di kalangan para pedagang yang berakibat

---

<sup>23</sup>Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah, *Shahîh al-Bukhârî*, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, tt, juz 3, hal. 32.

<sup>24</sup>Ibid., hal. 39. dan Muhammad, Quthb Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar ibn Khattab*, Pustaka Azzam, Juni 2002, Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, cet. Ke-1, hal. 95.

<sup>25</sup>Ibid., hal. 39. dan Muhammad, Quthb Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar ibn Khattab*, Pustaka Azzam, Juni 2002, Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, cet. Ke-1, hal. 127.

fatal bagi kelangsungan hidup mereka sendiri, jika suatu saat pemerintah menghentikan kebijakan tersebut.<sup>26</sup>

Umar menyadari kekeliruannya ini dan mengubah pendapatnya serta bersumpah jika ia masih hidup di tahun yang akan datang, ia akan menyamakan semua bantuan dan pembagian kepada seluruh rakyatnya. Dalam pernyataannya yang populer berbunyi: “Aku bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya tidak ada seorangpun yang tidak mempunyai hak atas kekayaan (harta) ini (yang diterima dari orang banyak) meskipun dalam prakteknya ia mungkin memperoleh atau memiliki hak melebihi dari yang lainnya selain seorang budak. Kedudukanku dalam hal ini sama dengan kalian dan derajat kita akan ditentukan berdasarkan Kitab Allah dan Rasulullah saw. Demi Allah! Sesungguhnya jika aku masih hidup, maka pengembala di bukit sanapun akan memperoleh bagian dari harta ini di tempatnya sendiri”.<sup>27</sup> Namun sayangnya, Umar wafat sebelum harapannya tersebut belum dapat ia realisasikan dalam kepemimpinannya. Meskipun demikian, Umar tetap merupakan salah satu pemimpin yang disegani oleh rakyatnya, baik muslim maupun non-muslim, bahkan ia adalah salah satu sosok pemimpin yang banyak dikagumi sampai saat ini.

---

<sup>26</sup>Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, September 2004, cet. Ke-1, edisi kedua hal. 64.

<sup>27</sup>Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid I., hal. 176

### **C. Penutup**

Berdasarkan uraian makalah ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

*Pertama*, Umar bin Khattab telah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi manajemen keuangan negara dalam sejarah Islam, antara lain dengan mendirikan baitul mâl secara institusional.

*Kedua*, selain menjadikan baitul mâl sebagai sebuah lembaga otonom dalam pemerintahannya, Umar juga menjadikan pengawasan pasar (al-hisbah) yang telah digagas oleh Rasulullah Saw menjadi sebuah lembaga tersendiri.

*Ketiga*, Umar mereformasi hak kepemilikan tanah. Sebelum masa Khalifah Umar, tanah taklukan dibagi-bagikan kepada para prajurit muslim yang ikut berperan dalam penaklukannya secara langsung. Namun ketika Umar menjabat sebagai Khalifah, tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin sudah tidak dibagi-bagikan lagi secara langsung, akan tetapi diserahkan kepada penduduk yang ditaklukkan untuk dikelola dan diberdayakan secara produktif sehingga memberikan output dan menambah income yang sangat besar bagi keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

1. A. Wahab Afif, Mengenal Sistem Ekonomi Islam. MUI Provinsi Banten
2. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, September 2004, cet. Ke-1, edisi kedua.
3. Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I..
4. Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah, Shahîh al-Bukhâri, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, tt, juz 3.
5. Al-Jauzi, Ibnu, Manâqib Amîr al-Mukminîn Umar ibn Khattâb. Beirut: Dar wa Maktabat al-Hilal.
6. Al-Mawardi, Abu al-Husain Ali ibn Muhammad, al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, Dar al-Fikr, 1960, cet. Ke-1.
7. Ath-Thabari, Muhammad ibn Jarir, Târîkh ath-Thabari, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, cet. Ke-1, juz 2..
8. Essays on Iqtisâd. Editor: Dr. Baqir al-Hasani dan Dr. Abbas Mirakhor. USA: NUR, 1989.
9. Kahf, Monzer, Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka pelajar, September 1995, cet. Ke-1.
10. Mannan, M. Abdul, Ekonomi Islam: Teori dan Paktek, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, terj. Nastangin.
11. Muhammad, Quthb Ibrahim, Kebijakan Ekonomi Umar ibn Khattab. Pustaka Azzam, Juni 2002, Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, cet. Ke-1.
12. Ra`ana, Irfan Mahmud, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab. Pustaka Firdaus, 1977, Terj. Mansuruddin Djoely, cet. Ke-2.
13. Sallam, Abu Ubaid Qasim ibn, Kitâb al-Amwâl, Kairo: Darus Salam, 2009, cet. Ke-1.
14. Syalabi, Ahmad, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, Juli 2003, cet. Ke-6, jilid I.